

BAB II
PERAN NADZIR DALAM PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN
HARTA WAKAF

A. Wakaf

1. Pengertian wakaf

Kata *wakaf* berasal dari bahasa Arab *al-waqf*, bentuk masdar dari وقف - يقف - وقفا (*waqafa-yaqifu-waqfan*). Kata *al-waqf* semakna dengan *al-habs* yang merupakan bentuk masdar dari حبس – يحبس – حبسا (*habasa-yahbisa-habsan*), yang berarti menahan.¹

Dalam hukum fiqh, istilah tersebut berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf), atau kepada suatu badan hukum pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran *syari'ah* Islam.²

Dalam redaksi yang lebih rinci, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 dan Pasal 1 huruf c PP No. 28/1977 mendefinisikan wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

¹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir al-Qur'an R.I, 1993, h. 505.

² Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Djambatan: IAIN Syarif Hidayatullah, t.th, h. 981.

Dari beberapa pengertian wakaf di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa wakaf meliputi :

- Harta benda milik seseorang atau kelompok
- Harta benda tersebut bersifat kekal zatnya, tidak habis apabila dipakai
- Harta tersebut dilepas kepemilikannya oleh pemiliknya
- Harta yang lepas kepemilikannya tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan
- Manfaat dari harta benda tersebut adalah untuk kepentingan umum sesuai dengan ajaran agama Islam.

Di Indonesia sampai dengan sekarang masih terdapat berbagai perangkat peraturan yang masih berlaku yang mengatur tentang masalah perwakafan tanah milik. Seperti yang termuat dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan Tanah terbitan.

Departemen Agama Republik Indonesia, maka dapat dilakukan inventarisasi sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 49 ayat (1) memberikan isyarat bahwa “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”.³

³ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999, h. 132.

- c. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1961 tanggal 19 Juni 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Dikeluarkannya PP No. 38 Tahun 1963 ini adalah sebagai suatu realisasi dari apa yang dimaksud oleh Pasal 21 ayat (2) UUPA yang berbunyi “Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya”.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1978 tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Untuk Badan-Badan Hukum
- e. Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D 11/5/Ed/14/1980 tanggal 15 Juni 1980 tentang Pemakaian Bea Materai yang Menentukan Jenis Formulir Wakaf Mana yang Bebas Materai dan Jenis Formulir Mana yang Dikenakan Materai dan Berapa Besar Bea Materainya.⁴

Al-Qur'an tidak membahas secara spesifik dan tegas tentang wakaf. hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para 'ulama pun memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf. Karena itu, dalam kitab-kitab fiqh ditemukan pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat.⁵

⁴ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h. 26.


⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 103.

2. Dasar Hukum Wakaf

A. Dasar Hukum Wakaf Yang Bersumber Dari Nash

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum islam tersebut. Didalam al-Qur'an sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (*infaq*) demi kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan wakaf dengan *habs* (tahan). Semua ungkapan yang ada di al-Qur'an dan al-Hadits senada dengan arti wakaf yaitu penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah Swt. Oleh para ahli fiqh dipandang sebagai landasan perwakafan.⁶

Dalil yang dipakai sebagai dasar hukum wakaf adalah dalam al-Qur'an Surat Ali Imron ayat 92 :



Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai.”⁷
(Q.S. Ali Imron: 92)

⁶ Departemen Agama R.I, *Pedoman dan Pengelolaan Wakaf*, jakarta: Dirjen Bimas dan Pemberdayaan Wakaf, 2006, h. 31.

⁷ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Indah Press, 1996, h. 91.

Dalam ayat tersebut di atas, terdapat perkataan “*tunfiqun mimmaa tuhibbun*” (menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai). Maksudnya adalah mewakafkan harta yang kamu cintai.⁸

B. Dasar Hukum Wakaf yang Bersumber dari Hadits

a) Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah :

عن أبي هريرة رضي الله عنه . أنّ رسول الله صَلَّى الله عليه وسلّم قال: إذا مات ابن آدم إنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم)⁹

Artinya: “Apabila manusia mati, maka putuslah semua amal darinya, kecuali tiga hal, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”. (H.R. Muslim).

Adapaun penafsiran shodaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah

ذكره في باب الوقف لأنه فسر العلماء الصدقة الجارية بالوقف

Artinya: “Hadits tersebut dikemukakan di dalam Bab Wakaf, Karena para ‘Ulama menafsirkan shodaqah jariyah dengan Wakaf”¹⁰

b) Hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar :

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون: انبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فمات أمرني به قال إن

⁸ Asmuni A. Rahman, *Ilmu Fiqh III*, Jakarta: DEPAG RI., Cet. I, 1986, h. 207.

⁹ Ibn Hajar Al 'Asqolani, *Bulugh Al Marom*, Semarang: Toha Putra, t.th., h. 191.

¹⁰ Departemen Agama R.I, *Perkembangan pengelolaan wakaf di Indonesia*, Dirjen Pemberdayaan Wakaf dan Bimas, 2006, h. 61.

شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله و ابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثل مالا (رواه البخاري)

Artinya : " Telah mengabarkan kepada kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu 'Auni, beliau berkata: telah bercerita kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Umar Ibnu Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta nasihat tentang harta itu, ia berkata : "Ya Rasulallah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat Engkau kepadaku tentang tanah itu ?". Rasulallah SAW menjawab : "Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya. Berkata Ibnu Umar :Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekekahkan hasil harta itu kepada yang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang mengurusnya (*nadzir*) memakan harta itu secara patut atau memberi asal tidak bermaksud mencari kekayaan". (H.R. Bukhori)".¹¹

Itulah antara lain dari beberapa dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya wakaf dalam syariat Islam. Kalau kita lihat dari beberapa dalil tersebut, sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi seorang muslim merupakan suatu realisasi ibadah kepada Allah Swt melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna kepentingan orang lain. Pengertian wakaf dapat juga diketahui dalam istilah lain, yaitu

¹¹ Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh, *Shahih Bukhori Juz II*, Darul Fikr, 2005, h. 124.

menahan harta atau membekukan suatu benda yang kekal dzatnya dan dapat diambil faedahnya guna dimanfaatkan di jalan kebaikan oleh orang lain.¹²

Dengan demikian, wakaf dapat peneliti artikan sebagai suatu perbuatan memisahkan harta milik pribadi yang digunakan untuk kepentingan umum dalam rangka mencari ridha Allah Swt dan setelah benda tersebut diwakafkan maka benda tersebut sudah tidak ada di tangan waqif dan disyaratkan benda yang diwakafkan tersebut adalah benda yang jelas.

c) Sumber Hukum yang Bersumber dari Hukum Positif

Dasar hukum yang bersumber dari hukum positif antara lain adalah :

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 yang tertuang pada Pasal 1 ayat (1). Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
3. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215 ayat (1). Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan

¹² Shadiq, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991, h. 379.

melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

3. Syarat dan Rukun Wakaf

Untuk dapat dikatakan sebagai wakaf, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

A. Waqif (واقف)

Waqif adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya (KHI Pasal 215 ayat (1)).¹³

Adapun waqif harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Cakap berbuat *tabarru'*. Berhak berbuat kebaikan, sekalipun ia bukan muslim¹⁴
- b) Sehat akalnya dan dalam keadaan sadar
- c) Kehendak sendiri. Tidak sah apabila dipaksa
- d) Telah mencapai umur dan cakap
- e) Pemilik sah dari barang (benda) wakaf

B. Mauquf (موقوف)

Mauquf adalah benda yang diwakafkan. Benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak yang

¹³ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, Dirjen Bimas dan Penyelenggara Haji, Jakarta: 2004, h. 213.

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Bari Algeisindo, 1997, h. 341.

memiliki daya tahan dan tidak hanya dapat sekali pakai serta bernilai menurut ajaran Islam.¹⁵

Adapun syarat-syarat mauquf adalah sebagai berikut :

- 1) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai
- 2) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
- 3) Hak milik waqif jelas batas-batas kepemilikannya, selain itu benda wakaf merupakan benda yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa
- 4) Benda wakaf itu tidak dapat dimiliki dan dilimpahkan kepemilikannya
- 5) Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk manfaat yang lebih besar
- 6) Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan

C. Mauquf 'alaih

Mauquf 'alaih adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak waqif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.¹⁶ Seharusnya waqif menentukan tujuan ia mewakafkan harta benda miliknya. Apakah diwakafkan hartanya itu untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, *sabilillah* dan lain-lain, atau

¹⁵ Departemen Agama R.I, *Op. Cit*, h. 213.

¹⁶ Kemetrian Agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-undangan Tentang Wakaf*, Dirjen Bimas dan Pemberdayaan Wakaf, 2011, h. 46.

diwakafkan untuk kepentingan umum. Yang utama adalah bahwa wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum. Yang jelas, syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari ridha Allah Swt dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaannya bisa untuk sarana ibadah murni, seperti pembangunan masjid, mushala dan pesantren atau juga dapat berbentuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya. Oleh karena itu, tujuan wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu, mendukung dan memungkinkan peruntukan untuk tujuan maksiat.

D. Sighat atau Ikrar/Pernyataan Wakaf

Ikrar adalah pernyataan kehendak waqif yang diucapkan secara lisan atau tulisan kepada *nadzir* untuk mewakafkan harta benda miliknya.¹⁷ Sighat harus dinyatakan dengan tegas baik secara lisan maupun tulisan. Ikrar wakaf adalah tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak). Untuk itu tidak diperlukan adanya qabul (penerimaan) dari seseorang yang menikmati manfaat dari wakaf tersebut. Namun demikian, demi tertib hukum dan administrasi, guna menghindari penyalahgunaan benda wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara organik mengatur perwakafan.

¹⁷ *Ibid*

E. *Nadzir* Wakaf atau Pengelola Wakaf

Nadzir Adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola sesuai dengan peruntukannya.¹⁸ Sesuai dengan tujuan wakaf yaitu untuk melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran *nadzir* sangat diperlukan. Untuk menjadi seorang *nadzir* haruslah diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum *mukallaf* sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- 2) Memiliki kreatifitas. Ini didasarkan kepada tindakan yang mempunyai ide kreatifitas tersebut.

4. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf,¹⁹ yakni untuk kepentingan peribadatan dan keperluan lainnya. Agar wakaf itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka pelembagaannya haruslah untuk selama-lamanya.²⁰

Perwakafan tanah milik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dapat kekal sesuai dengan sifat dari perwakafan dalam ajaran agama Islam, di samping itu tanah yang dapat diwakafkan adalah tanah hak milik. Menurut pasal 20 Undang-undang Pokok Agraria, hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Abdul Manan dan M. Fauzan (eds), *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000, h. 123.

²⁰ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta : UI Press, 1988, h. 105.

dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6, yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.²¹

Selain itu juga dalam pasal 2 menyebutkan, bahwa fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam (ps. 215).²²

B. Nadzir

1. Pengertian Nadzir

Kata *nadzir* secara etimologis berasal dari dari kata kerja *Nadzara-Yandzuru* yang berarti menjaga dan mengurus.²³ Dalam kitab fiqih, masalah *nadzir* ini dibahas dengan judul “al-Wilayat ‘ala al-Waqf” (penguasaan terhadap wakaf atau pengawasan terhadap wakaf). Orang yang disertai kekuasaan atau diberi tugas untuk mengawasi harta wakaf itulah yang disebut *nadzir* atau *mutawalli*.²⁴ Dengan demikian *nadzir* berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, dan mendistribusikan hasil harta wakaf kepada orang yang berhak menerimanya.

Kata نَظِيرٌ yang bentuk jamaknya نَظَارٌ mempunyai arti pihak yang melakukan pemeriksaan atau pihak yang memeriksa suatu obyek atau

²¹ Lihat pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 492.

²³ Departemen Agama R.I., *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf, 2004, h. 81.

²⁴ Said Agil Husin al-Munawar, *hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Permadani, 2004, h. 151.

suatu hal yang berkaitan dengan obyek yang ada dalam pemeriksaan itu. Di dalam kamus bahasa Arab-Indonesia juga disebutkan bahwa kata *nadzir* berarti melihat, memandang, melihat kepada.²⁵ Secara umum tanggung jawab *nadzir* adalah mengelola, mendayagunakan, mengawasi, memperbaiki, dan mempertahankan harta wakaf dari gugatan orang atau pihak lain yang ingin mengaburkan menghilangkan obyek wakaf.

Sedangkan *nadzir* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.²⁶ *Nadzir* adalah orang yang mengelola wakaf, membangun, meningkatkan hasil produksinya dan membagikan keuntungan yang dihasilkan kepada para *mustahiq*, serta membela kebenarannya dan pekerjaan lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dan juga tidak mungkin dibatasi, kecuali dengan keuntungan dan kemaslahatan dari pekerjaan itu.

2. Dasar Hukum *Nadzir*

Meskipun *nadzir* adalah salah satu unsur pembentuk wakaf, namun al-Qur'an tidak menyebutkan dengan jelas mengenai *nadzir*, bahkan untuk wakaf sendiri al-Qur'an tidak menerangkan secara jelas dan terperinci. Di dalam hadits Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar :

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit*, h. 213.

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا ابن عون: انبأني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه فماتأمرني به قال إن شئت حبست أصلها وتصدق بها قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القرى وفي الرقاب وفي سبيل الله و ابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول قال فحدثت به ابن سيرين فقال غير متأثل مالا (رواه البخاري)

Artinya : "Telah mengkabarkan kepada kami Quthaibah bin Said, telah mengabarkan kepada kita Muhammad bin Abdullah al-Anshori, telah mengabarkan kepada kita Ibnu 'Auni, beliau berkata: telah bercerita kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Umar Ibnu Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta nasihat tentang harta itu, ia berkata : "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat Engkau kepadaku tentang tanah itu ?". Rasulullah SAW menjawab : "Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya. Berkata Ibnu Umar :Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada yang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang mengurusnya (*nadzir*) memakan harta itu secara patut atau memberi asal tidak bermaksud mencari kekayaan". (H.R. Bukhori)".²⁷

Dari Penjelasan hadits diatas praktik sahabat Umar ibn al-khattab kala mewakafkan tanahnya, beliau sendiri yang bertindak sebagai *nadzir* semasa hidupnya. Sepeninggalnya, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya hafsah. Setelah itu ditangani oleh Abdullah ibn Umar, kemudian keluarga umar yang lain dan seterusnya berdasar wasiat Umar. Ini

²⁷ Al Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiroh, *Op. Cit*, h. 124.

membuktikan bahwa *nadzir* sangat diperlukan untuk berhasilnya tujuan wakaf.²⁸

Nadzir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Waqif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.²⁹ *Nadzir* adalah orang yang mengelola wakaf, membangun, meningkatkan hasil produksinya dan membagikan keuntungan yang dihasilkan kepada para *mustahiq*, serta membela kebenarannya dan pekerjaan lainnya yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dan juga tidak mungkin dibatasi, kecuali dengan keuntungan dan kemaslahatan dari pekerjaan itu.

3. Jenis-jenis dan Syarat-syarat *Nadzir*

Pemeliharaan tanah wakaf diserahkan kepada *nadzir*, yaitu sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Sebagaimana telah diketahui tugas *nadzir* sebagai pengelola, pemeliharaan, serta pengurus dari benda-benda wakaf yang disertai oleh waqif, maka *nadzir* harus dapat mengelolanya semaksimal mungkin supaya tercapai manfaatnya.

Dari rumusan pengertian *nadzir* tersebut di atas, bahwa yang dapat ditunjuk sebagai *nadzir* adalah harus berbentuk kelompok perorangan maupun badan hukum.

²⁸ Muhammad Rawas Qol'ah Jay, *Mausu'ah Fiqh Umar ibn Khattab*, Beirut: Dar al-Nafais, 1409 H/ 1989 M, h. 878.

²⁹ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 *Tentang Wakaf* Pasal 1 Ayat (4).

A. *Nadzir* Perorangan

Nadzir yang terdiri dari perorangan harus merupakan suatu kelompok atau suatu pengurus sekurang-kurangnya tiga orang salah seorang diantaranya menjadi ketua. Jumlah *nadzir* perorangan dalam suatu desa ditetapkan satu *nadzir*. Jumlah *nadzir* perorangan dalam satu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyaknya sejumlah desa yang terdapat di Kecamatan tersebut.

Ketentuan ini *mengisyaratkan* bahwa sistem peraturan perundang-undangan di negara kita tidak mengenal dan tidak pula memperkenalkan adanya *nadzir* yang berbentuk dan bersifat perorangan secara pribadi, yang banyak terjadi di masa lampau. Ketentuan ini selain dimaksud untuk lebih mensukseskan *nadzir* di dalam menunaikan tugas dan kewajibannya, juga untuk :

1. Menghindari terjadinya manipulasi atas harta wakaf oleh perorangan.
2. Menghindari perselisihan di kemudian hari.
3. Memudahkan koordinasi serta bimbingan bagi *nadzir*.³⁰

Para *fuqoha* telah menentukan beberapa syarat bagi *nadzir* (pengelola wakaf), diantara syarat itu ada yang menimbulkan perbedaan pendapat ada yang disepakati. Adapun syarat-syarat itu adalah :³¹

³⁰ Abdullah Gofar, *Nadzir dan Manajemen Pendayagunaan Tanah Wakaf*, Jakarta: Al-Hikmah, Mimbar Hukum No. 41 Tahun X, 1999, h. 28.

³¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op. Cit.*, h. 461-476.

1) Berakal

Syarat ini disepakati oleh para *fuqoha* untuk sahnya perwalian. Jadi tidak sah perwalian orang gila.

2) Dewasa

Menjadi kesepakatan para *fuqoha* bahwa *nadzir* harus dewasa, sehingga hak perwaliannya dianggap sah dan ucapannya dapat dipertanggungjawabkan, sebab menurut mereka hak perwalian menuntut syarat ketelitian dan itu tidak bisa dilaksanakan kecuali orang dewasa.

3) Adil

Para 'ulama mendefinisikan adil dengan bermacam-macam definisi yang berbeda-beda secara lafal, tetapi satu dalam makna. Mereka berupaya menjelaskan maksud adil dengan sejelas-jelasnya, sehingga dapat dipahami secara mudah.

Hal itu tampak dari definisi mereka berikut ini :

- 'Ulama Syafi'iyah mendefinisikan adil dengan menjauhi dosa besar dari berbagai macam tindakan seperti membunuh, berzina, makan riba dan meninggalkan dosa-dosa kecil.
- 'Ulama Hanafiyah sepakat dengan Imam Abu Hanafi bahwa keadilan seseorang cukup diketahui dari

keislaman dan dikenal tidak pernah melakukan apa-apa yang diharamkan.

- Al-Zaila'i mendefinisikan adil adalah konsisten dengan jalan Islam dan memiliki keseimbangan akal dan kesempurnaan sikap konsisten.
- Ibnu al-Hajib dari kalangan 'ulama Malikiyah, mendefinisikan adil adalah loyalitas keagamaan dengan cara menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, melaksanakan amanah dan berperilaku baik.
- Menurut 'ulama Zahiriyah, adil adalah orang dikenal tidak suka melakukan dosa besar dan melakukan dosa kecil secara terang-terangan.
- Jalaludin As-Suyuti berpendapat bahwa adil adalah memiliki atau kemampuan yang tertanam dalam diri, yang mencegah pemiliknya dari melakukan dosa-dosa besar atau kecil yang bisa menunjukkan kehinaan atau mengerjakan hal yang mubah yang dapat menodai kehormatan.³²

Lebih lanjut Imam Suyuti menyatakan tentang pendapat orang yang menyatakan adil adalah menjauhi dari dosa-dosa besar dan mencegah dari tidak terus menerus melakukan dosa kecil. Beliau berkata bahwa tindakan menjauhi dengan tanpa

³² Syeh Jalaludin As-Suyuti, *Al-Asybah wa Al-Nazha'ir*, Penerbit: Dar Al Hayai Kutub Al Arabiyah (Isa Al-Babi Al-Halabi), t.th., h. 384-385.

adanya kemampuan dan kekuatan jiwa yang dapat membentengi dirinya dari hawa nafsunya itu tidak cukup membuat orang disebut adil. Sebab ungkapan kabair (dosa besar) dengan lafal jamak mengandung arti melakukan dosa besar sekali saja tidak apa-apa, padahal tidak demikian, sedang terus menerus melakukan dosa kecil juga akan menjadikan dosa besar.³³

Ini merupakan sebagian pendapat tentang definisi adil dan perbedaan pendapat diantara mereka sangat tipis, jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang adil mempunyai ciri-ciri: menjauhi dosa besar dan mencegah diri dari dosa-dosa kecil, karena dosa kecil yang dilakukan terus menerus akan menjadi dosa besar dan ucapan orang yang sering melakukan kesalahan dan kerusakan tidaklah dipercaya.

4) Mampu atau kecakapan hukum

Kecakapan didefinisikan sebagai kekuatan seseorang atau kemampuan dalam mengelola sesuatu yang diserahkan kepadanya. Para *fuqoha* sepakat untuk menentukan syarat kecakapan bagi pengelola wakaf karena pelimpahan hak sangat terkait dengan syarat pengelolaan, dan jika pengelolaan wakaf diserahkan kepada orang yang tidak mampu maka tujuan dari wakaf tidak akan tercapai.

³³ *Ibid.*

5) Islam

Para *fuqaha* berpendapat bahwa persyaratan *nadzir* harus orang Islam. Jika wakaf diperuntukan bagi mauquf 'alaih yang beragama Islam atau wakaf diperuntukan bagi sektor umum, seperti masjid atau lembaga pendidikan. Untuk menjadi seorang *nadzir*, juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum mukallaf sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik.
- b. Memiliki kreativitas dalam mengelola wakaf.³⁴

B. *Nadzir* Badan Hukum

Jumlah *nadzir* yang berbentuk badan hukum ditentukan sebanyak-banyaknya sejumlah badan hukum yang ada di Kecamatan tersebut. Jika berbentuk badan hukum, maka *nadzir* harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
2. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.³⁵

³⁴ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, h. 499.

³⁵ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati (eds), *Hukum Perdata Islam Kompetensi Pengadilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, Bandung: Mandala Maju, 1997, h. 71.

3. Badan hukum yang bertujuan dan amal usahanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam.

C. Hak dan Kewajiban *Nadzir*

Ada beberapa hal yang dibebankan kepada *nadzir*, dimana dia wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisa terus dipertahankan, sehingga kemaslahatan mauquf 'alaih bisa terpenuhi. Dalam kitab Fathul Wahab dijelaskan apabila seseorang menjadi *nadzir* maka dia ditugaskan mengembangkan harta wakaf, menyewakannya, menjaga hasilnya, mengumpulkannya, serta membagikannya kepada yang berhak mendapatkannya.³⁶ *Nadzir* dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemelihara dan pengurus benda wakaf dalam rangka mengekalkan manfaat benda wakaf itu sesuai dengan tujuannya, maka para *nadzir* juga mempunyai kewajiban dan hak. Dalam mengurus dan mengawasi, *nadzir* berkewajiban untuk :

1. Memelihara baik-baik atas lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakafnya.

Lembaran ini sangat penting, karena ia adalah merupakan bukti autentik yang akan dapat dipergunakan untuk berbagai

³⁶ Syekh Islam Abi Yahya Zakariyah Al Anshori, *Fathul Wahab, Juz 1*, Semarang: Toha Putra, t.th. h. 209.

kepentingan, seperti dalam mempertahankan harta wakaf jika suatu saat diperkarakan di Pengadilan.

2. Memelihara, mengurus dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya. Ia berwenang melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan suatu kebaikan dan menciptakan suatu keuntungan terhadap harta wakaf.

3. Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf. Di samping kewajiban di atas *nadzir* juga mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1) Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, meliputi :

- a. Menyimpan lembar kedua Salinan Akta Ikrar Wakaf.
- b. Memelihara tanah wakaf.
- c. Memanfaatkan tanah wakaf.
- d. Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf.
- e. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi yang meliputi:

- a) Buku catatan tentang keadaan tanah wakaf.
- b) Buku catatan pengelolaan dan hasil tanah wakaf.
- c) Buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.

2) Memberi laporan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tentang:

- a. Hasil pencatatan perwakafan tanah milik oleh Pejabat Agraria.
 - b. Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh waqif dan untuk kepentingan umum.
 - c. Pelaksanaan kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasil tiap tahun sekali, pada akhir bulan Desember tahun yang sedang berjalan.
- 3) Melaporkan anggota *nadzir* yang berhenti dari jabatannya.
- 4) Mengusulkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan anggota pengganti yang berhenti itu untuk disahkan keanggotaannya.³⁷

Adapun kewajiban dan hak-hak *nadzir* dalam pasal 220 Kompilasi Hukum Islam, adalah :

- A. Kewajiban *nadzir* adalah, sebagai berikut :
- a. *Nadzir* berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
 - b. *Nadzir diwajibkan* membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana

³⁷ Mohammad Daud Ali, *Op. Cit.*, h. 114. Lihat Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

yang dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

B. Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.³⁸ Hak-hak *nadzir* adalah *nadzir* berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.³⁹ Menurut pasal 11 Peraturan Menteri Agama, bahwa hak *nadzir* adalah:

- a) *Nadzir* berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq Kepala Seksi dengan ketentuan tidak melebihi sepuluh persen dari hasil bersih tanah wakaf.
- b) *Nadzir* dalam menunaikan tugasnya berhak menggunakan fasilitas sepanjang diperlukan dari tanah wakaf atau hasilnya yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq Kepala Seksi.⁴⁰

Dalam usaha mengembangkan harta wakaf itu agar produktif, *nadzir* berhak mendapat upah yang wajar dan layak

³⁸ Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, h. 103.

³⁹ *Ibid*, h. 104

⁴⁰ Lihat Pasal 12 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang *Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik*.

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴¹ Menurut para *fuqoha* bahwa *nadzir* berhak mendapatkan upah semenjak dia mulai mengelola dan mengurus harta wakaf baik dengan cara membangun, mengeksploitasi, menjual hasil produksi dan menyalurkan apa-apa yang telah terkumpul padanya, sesuai dengan syarat waqif dan pekerjaan lainnya yang bisa dilakukan oleh rekan-rekannya sesama *nadzir*. Sebab upah itu sebagai balasan dari pekerjaan.⁴²

Diperbolehkan bagi orang yang mengurus urusan wakaf untuk memakan sebagian dari hasil wakaf itu. Sebagaimana hadist Ibnu Umar:

"لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف"

Artinya: "Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurus untuk memakan sebagian darinya dengan cara yang ma'ruf".⁴³

Yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf adalah kadar yang biasanya berlaku dan dianggap sebagai suatu kewajaran.⁴⁴ *Nadzir* wakaf, baik perorangan maupun badan hukum, harus terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapat pengesahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

⁴¹ Abdullah Gofar, *Keberadaan Undang-Undang Wakaf Di Dalam Perspektif Tata Hukum Nasional*, Jakarta: Al Hikmah, Mimbar Hukum No. 57 Tahun XIII, 2002, h. 77.

⁴² Said Agil Husin al-Munawar, *Op. Cit*, h. 159.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 431.

⁴⁴ *Ibid*

Jumlah *nadzir* untuk suatu daerah tertentu ditetapkan oleh Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978, yaitu jumlah *nadzir* perorangan untuk satu kecamatan adalah sama dengan jumlah desa yang terdapat dalam kecamatan bersangkutan. Dan di dalam desa hanya ada satu *nadzir* kelompok perorangan.

Kelompok perorangan tersebut terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.⁴⁵

4. Peran dan Fungsi *Nadzir*

Nadzir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengelola wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan *nadzir* dalam perwakafan sehingga berfungsi tidaknya wakaf itu bagi *mauquf 'alaih* bergantung pada *nadzir* wakaf.⁴⁶

Oleh karena itu agar tujuan perwakafan tercapai, peran pengelola atau *nadzir* sebagai suatu kesatuan organisasi dapat mengurus dan merawat harta wakaf dengan baik, maka penting adanya pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Untuk menumbuh kembangkan harta wakaf agar menjadi produktif dan berdayaguna, maka diperlukan

⁴⁵ Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, *Op. Cit*, h. 102-103.

⁴⁶ Said Agil Husin al-Munawar, *Loc. Cit*, h. 159.

para pengelola yang amanah, jujur, adil, memiliki etos kerja tinggi dan tentunya profesional, sesuai dengan bidang dan kemampuan masing-masing.

Dalam pemberdayaan tanah wakaf, *nadzir* perseorangan, organisasi maupun badan hukum dapat menerapkan prinsip manajemen dengan menjunjung tinggi kaidah *al maslahah* (kepentingan umum) sesuai ajaran Islam, sehingga tanah wakaf dapat dikelola secara profesional. Secara sederhana, *nadzir* merupakan seorang manajer yang perlu melakukan usaha serius dan langkah terarah dalam mengambil kebijaksanaan berdasarkan program kerja yang telah disepakati, sehingga kesan asal-asalan yang selama ini menghinggap pada *nadzir* ini dapat ditepis. Jika menengok pengalaman negara Mesir dalam pengelolaan wakaf di antaranya adalah aspek manajemen dan pengalamannya dalam mengembangkan usaha-usaha besar dan mapan, sehingga dapat diidentifikasi dan diteliti mengenai bidang yang sesuai dengan pengelolaan wakaf dan dapat diambil manfaatnya.⁴⁷

Terbentuknya forum *nadzir* di tiap Kankemenag kabupaten/kota merupakan faktor yang sangat sistemik sebagai regulator dan motivator lembaga-lembaga wakaf di tiap masing-masing. Salah satu upaya pemberdayaan wakaf produktif, *Nadzir* dapat melakukan terobosan dengan menjalin kerja sama atau kemitraan dengan pihak ketiga atau investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pola kemitraan tersebut

⁴⁷ Muh. Abid Abdullah Al-Kabisi, *Loc. Cit*, h. 483.

tentu harus tetap memperhatikan seluruh ketentuan yang ada terkait dengan peraturan perundang-undangan wakaf. Hal tersebut dimaksudkan agar kekayaan wakaf dapat terjaga dengan baik dan dapat dikembangkan sesuai dengan tujuan dan peruntukan wakaf.⁴⁸

⁴⁸ Departemen Agama R.I, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas dan Bimas, 2006, h. 22.